



**KEPALA  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008**

**TENTANG  
PEDOMAN IDENTIFIKASI PRODUK, NASABAH, USAHA DAN NEGARA  
YANG BERISIKO TINGGI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN**

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan teroris, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) perlu melakukan identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang dapat menimbulkan berbagai risiko bagi PJK seperti risiko hukum, reputasi dan sebagainya;

b. bahwa untuk menghindari berbagai risiko yang timbul, perlu adanya pedoman bagi PJK dalam melakukan identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi sehingga dapat membantu menciptakan stabilitas sistem keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi PJK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);



**KEPALA  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan baik yang berbentuk bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, usaha jasa pengiriman uang, dan pedagang valuta asing.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



**KEPALA  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

KEEMPAT : Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 2 Juni 2008

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN  
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, *Ja*  
*Yunus Husein*  
YUNUS HUSEIN